

ESISTENSI LEMBAGA PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (LPKA) DI KOTA GORONTALO

Rafika Nur¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo

ABSTRAK

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak. Hal ini diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 bahwa Negara wajib memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23), dan menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24). Metode penelitian yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual. Banyaknya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum masih belum efektif dikarenakan oleh anggaran yang tidak memadai sehingga keberadaan lembaga yang dibentuk Negara semakin tidak punya fungsi yang jelas.

Kata kunci: Eksistensi, Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA), Anak Berhadapan Dengan Hukum.

ABSTRACT

*State has to do bit and accountability to child. It is managed in Section 22 UUD 1945 that State mandatorying to give medium support and prasarana in child protection management, paying attention oldster the right and obligation, sponsor, or others that judicially responsible to child, and keeps company child protection management (Section 23), and secures child to use right for it in pass on opinion according to age and child intelligence zoom (Section 24). Observational method that researcher utilizes in this research is: This research constitute normatif's law research, by use of legislation approaching(*statute approach*) and conceptual Approaching. A lot of it formed institute by commanding deep performs perlindungan to front child with jurisdictional still was effective because of by budget that don't be equal to so in the presence institute which at form of government progressively has no clear function.*

Keyword: *Existence, Special protection institute Child (LPKA), Front child with jurisdictional.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan Bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, tujuan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup tersebut agar meningkatkan kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu di tindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak (Prakoso Abintoro: 2016). Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak (Visimedia: 2016). Kondisi ekonomi sosial yang kurang mendukung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga dan berdampak pada tingkat kesejahteraan anak Indonesia. Kenyataan yang kita jumpai sehari-hari di dalam masyarakat masih banyak dijumpai anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dimana banyak ditemui anak jalanan, anak terlantar, yatim piatu dan anak penyandang cacat dengan berbagai permasalahan mereka yang kompleks.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak

Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

1. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain melalui:
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini;
3. Peningkatan kualitas kesehatan anak; dan
4. peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui:
6. peningkatan rehabilitasi dan pelindungan sosial anak;
7. peningkatan perlindungan bagi pekerja anak;
8. penghapusan pekerja terburuk anak; dan
9. peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
10. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain melalui:
 - a. penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak;
 - b. peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak;

- c. peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan
- d. peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional maupun internasional.

Secara sosiologis hasil pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2014 menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pemasyarakatan, pelaksanaan proses pemasyarakatan belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesenjangan informasi, perbedaan persepsi dan pola pikir, serta perbedaan penafsiran aparat pelaksana pidana mengakibatkan gerak maju pelaksanaan sistem pemasyarakatan, dan proses bisnis pemasyarakatan, serta proses perlakuan menjadi terkendala, dan terganggu. Untuk menjamin pelaksanaan sistem perlakuan dan proses pembinaan anak, maka pembinaan dan pembimbingan harus diarahkan untuk kepentingan terbaik bagi anak, menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam perspektif itulah peran Negara wajib hadir, peran negara menjadi sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Semua *stakeholder* berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konteks itulah pedoman umum perlakuan anak ini disusun, sekaligus sebagai upaya mewujudkan terselenggaranya operasionalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) secara efektif dan efisien. Lembaga pembinaan khusus anak yang disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak yang menjalani masa pidananya. Apabila dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan dalam LPKA. Anak dalam hal ini berhak memperoleh pembinaan,

pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, hak yang diperoleh anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi anak yang bersangkutan, antara lain mengenai perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu, LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, ketrampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. LPKA berkewajiban untuk memindahkan anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 tahun ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda. Dalam hal anak telah mencapai umur 21 tahun, tetapi belum selesai menjalani masa pidana, anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Eksistensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum?

1.3. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka

semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa (Gultom Maidin: 2014).

Anak adalah seorang yang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (Pasal 1 *convention on the rights of the child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. (Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014).

2. Hak-Hak Anak dan Perlindungan Hukum

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah daerah.

3. Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA)

Perlindungan anak pada hakikatnya menyangkut kelangsungan pengaturan dalam peraturan perundang-undang. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak anak, pertama-tama didasarkan atas perkembangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independen disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa.

Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan dan memberikan hak-haknya tanpa diskriminatif. Lembaga perlindungan anak adalah lembaga independen dibidang anak dan pemenuhan hak-hak anak yang berbasis masyarakat, sesuai mandate forum Nasional Lembaga Perlindungan Anak yang ke III tahun 2001 dari 33 Provinsi di Indonesia bersama komnas anak untuk melakukan serangkaian kegiatan/program perlindungan anak dan memperkuat mekanisme nasional yang kondusif bagi perlindungan anak.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Marzuki P. M: 2014) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian di analisis menggunakan analisis kualitatif kemudian di deskripsikan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan yang dikaji.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Eksistensi Pembentukan Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum

Lembaga Pembinaan Khusus Anak disebut LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi: Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) sudah tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UUPengadilan Anak”). Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

Pada prinsipnya sistem perlakuan dan pembinaan anak berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan proses perlakuan terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak *pra-ajudikasi*, *ajudikasi* dan *post-ajudikasi* bahkan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam proses peradilan pidana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) wajib melakukan pendampingan,

mengikuti perkembangan dan mencatat setiap peristiwa yang terjadi, untuk menentukan program pembinaan dan pembimbingannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa jumlah anak yang berada di LPKA Gorontalo berjumlah 7 orang namun karena lembaga tersebut masih dalam tahap pembangunan anak berhadapan dengan hukum masih berada di BAPAS anak kota Gorontalo. Adapun hak yang diperoleh oleh anak didik masyarakat di LPKA terdiri dari: hak melakukan agama dan kepercayaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, pemenuhan hak jasmani untuk dapat berolahraga, pemenuhan hak rohani bagi anak didik masyarakat, pelaksanaan pendidikan bagi anak didik masyarakat yang duduk di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, hak untuk memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar, hak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan, hak untuk menyampaikan keluhan kepada kepala LPKA atau perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya, hak untuk mendapat kunjungan dari keluarga, hak mendapatkan remisi dan kebebasan bersyarat.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam pembinaan anak sebagai berikut:

Menurut hasil wawancara dengan pihak LPKA Kota Gorontalo penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Kementerian Hukum Dan Ham sebagai instansi yang mengurus bagian lapas bekerjasama dengan Kementerian Sosial agar merealisasikan LPKA (lembaga perlindungan khusus anak) disemua daerah di Indonesia. “ Banyak anak berhadapan dengan hukum yang dipenjara dengan narapidana dewasa membuat pemerintah berupaya untuk membangun lembaga pembinaan khusus anak namun salah satu hambatan yang diperoleh adalah anggaran dan sarana dan prasarana.

1. Anggaran

Meskipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan serta dalam rangka melaksanakan semua program pembinaan, namun hendaknya diusahakan sedapat mungkin untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil agar pembinaan yang menjadi prioritas utama semua pihak dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Dari hasil wawancara di lapangan, belum memadainya anggaran membuat pembentukan lembaga perlindungan khusus anak masih terhambat, sebab lokasi pembangunan yang belum jelas. LPKA mendapat bantuan APBNP 2017 dari pusat untuk pembangunan kantor LPKA sementara. Belum adanya bangunan kantor LPKA yang tetap. Sarana yang masih kurang berupa : Peralatan kantor, Pengolah data informasi dan komunikasi, pendidikan, perawatan, olahraga dan kesenian yang belum ada.

2. Sarana Dan Prasarana

Pelaksanaan hak anak didik permasyarakatan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung. Salah satunya tempat untuk melaksanakan hak anak didik permasyarakatan.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembinaan yaitu: faktor sarana dan prasarana, dilihat dari kurangnya jumlah petugas di LPKA dan kurangnya SDM petugas. Faktor sarana atau fasilitas di LPKA untuk melaksanakan pemenuhan hak, dikarenakan kurangnya dana anggaran. Faktor masyarakat, yaitu kurangnya rasa simpati, peduli, dan buruknya stigma dari masyarakat. Faktor kebudayaan, kurangnya kesadaran diri dari anak didik pemasyarakatannya sendiri untuk melaksanakan pemenuhan hak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Mengenai eksistensi lembaga perlindungan khusus anak (LPKA) dalam melakukan perlindungan terhadap anak harus sinergi dengan kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan anak. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Kota Gorontalo belum maksimalnya Anggaran Anggaran dan Sarana/Prasarana, yaitu dari fasilitas yang kurang memadai, anggaran atau dana yang masih terbatas dan juga dari program pembinaan yang dinilai masih kurang optimal.

4.2 Saran

Pemerintah memberikan tugasnya kepada instansi Kementerian Hukum Dan Ham sebagai pelaksana tugas yang membantu memberikan pembinaan khusus terhadap anak yang terkena kasus pidana, namun saran yang dapat diberikan di dalam penelitian ini agar hambatan seperti anggaran, sarana dan prasarana dapat diperhatikan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku, Jurnal Dan Makalah

- Abintoro Prakoso, (2016) *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak* , edisi revisi exclusive, aswaja pressindo sleman yogyaarta
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana & Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Citra Umbara, 2012, UU RI No.11 Tahun 2012, *Sistem Peradilan Pidana Anak & UU RI Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Citra Umbara, Bandung.
- Gultom Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- HR. Abdussalam, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Ptik, Jakarta.
- Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Medan.
- M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke-9, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.
- Rafika Nur, *Sistem Peradilan Pidana Anak, Upaya Pemenuhan Hak-Hak ABH*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta. 2017.
- Visimedia, 2016, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, Tahun 2009.
- Redaksi Sinar Grafika, 2013, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yesmil Anwar & Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kuhap.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteran Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan